LEMBARAN DAERAH **KOTA BANDUNG**

TAHUN 2008 NOMOR: 02



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang:

- a. bahwa kewenangan penyelenggaraan di bidang perhubungan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan pembangunan, dinamika masyarakat serta terbitnya peraturan perundangan-undangan yang baru khususnya kebijakan Nasional di bidang pehubungan, maka Peraturan Daerah Kota Bandung termaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

5. Undang-...

- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3881 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
 Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 10);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

DAN

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 4. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.

6. Penguji...

6. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi

- kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
- 7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- 8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
- 9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- 10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- 13. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- 14. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- 15. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 16. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
- 17. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
- 18. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
- 19. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
- 20. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman. dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem awat, optik, radio atau sistem elektormagnetik lainnya.

- 21. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- 22. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- 23. Pengusaha jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dan pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
- 24. Filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari perangko dan hal-hal yang berkaitan dengan perangko dan keperangkoan.
- 25. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disebut IKR/G adalah saluran kabel yang melingkupi Kabel Terminal Batas (KTB) atau rangka pembagi utama/rangka pembagi internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung milik pelanggan.
- 26. Dampak lalu lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan Ialu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi.
- 27. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang timbul dan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat pelayanan ruas jalan.

BAB II

KEWENANGAN PEMBINAAN

Pasal 2

Kewenangan Pembinaan Daerah di bidang Perhubungan meliputi LaIu Lintas Angkutan Jalan, Perhubungan Udara, Perkeretaapian, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 3

Pembinaan terhadap Lalu Lintas, Angkutan, Jalan, Perhubungan Udara, Perkeretaapian serta Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pembinaan jalan sebagai prasarana dan/atau ruang lalu lintas;
- b. pembinaan kendaraan sebagai sarana angkutan;
- c. pembinaan terhadap keselamatan pemakai jalan;
- d. pembinaan teknis manajemen dan/atau rekayasa lalu lintas, angkutan dan pengelolaan perparkiran serta terminal;
- e. pembinaan teknis sarana meliputi uji kelaikan dan pemeliharaan kendaraan serta akreditasi dan/atau sertifikasi;

f. pembinaan ...

- f. pembinaan kegiatan jasa Pos dan Telekomunikasi;
- g. pembinaan kegiatan perhubungan udara dan perkeretaapian;
- h. pembinaan pengawasan, pengaturan, pengendalian operasional.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan kewenangan daerah, secara substansional kegiatannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III MANAJEMEN PRASARANA JALAN

Bagian Pertama

Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 5

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya Pemerintah Daerah menyusun Jaringan Transportasi Jalan Daerah yang diwujudkan dengan menetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat :
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas termasuk jaringan jalan tidak sebidang dan perekayasaaan ruas ruas jalan serta persimpangan;
 - b. prakiraan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan peranan transportasi di jalan dan keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul;
 - e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.
- (2) Rencana kebutuhan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rencana kebutuhan jaringan jalan perkotaan dan lingkungan, jaringan jalan Propinsi dan jalan Negara di Daerah serta jaringan jalan bebas hambatan.

- (3) Prakiraan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan berdasarkan hasil survei secara berkala;
- (4) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (5) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan Terminal penumpang, Terminal barang, Shelter/halte bus dan Stasiun Kereta Api.

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Walikota menyusun rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal dan/atau tempat perberhentian (shelter/halte), penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taxi dan/atau angkutan khusus lainnya, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan;
- b. mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan propinsi di Daerah, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem jaringan jalan negara dan jalan propinsi;
- c. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek di Daerah kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
- d. mengusulkan penunjukan lokasi Terminal di Daerah kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Antar Propinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi;
- e. rencana lokasi Terminal lokal dan tempat pemberhentian (shelter/halte) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal, serta diumumkan kepada masyarakat.

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang, badan hukum dilarang :

- a. mencabut, menggeser dan/atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. membangun dan/atau melakukan kegiatan di luar peruntukkan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak menghilangkan hak-hak pemilikan dan/atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 11

Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 12

Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak boleh bertentangan dan atau keluar dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kota dan lingkungan dilaksanakan oleh Daerah atas beban Pembangunan Daerah, bantuan Pemerintah Anggaran dan/atau Pemerintah Propinsi, pinjaman dalam dan/atau luar negeri, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga;
- b. Untuk perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi diusulkan dan/atau Pelaksanakan oleh Daerah dan/atau oleh Propinsi atas beban Anggaran Pembangunan Daerah Propinsi;
- Untuk perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan Nasional diusulkan dan/atau dilaksanakan oleh Daerah dan/atau oleh Pemerintah atas beban Anggaran Pemerintah;

d. Untuk perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan persimpangan tidak sebidang, jalan bebas hambatan dilaksanakan oleh Daerah, Badan Usaha Milik Daerah/Negara dan/atau atas kerjasama pengelolaan dengan investor dalam dan luar negeri.

Pasal 14

Untuk merealisasikan pembangunan jaringan, perlintasan tidak sebidang, jalan Propinsi, Nasional dan jalan bebas hambatan, Walikota mengusulkan rencana pembangunannya kepada Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengaturan Penggunaan Jalan
Paragraf 1
Penetapan Kinerja Jaringan Jalan

Pasal 15

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan dilakukan penetapan kinerja jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan muatan sumbu terberat yang diizinkan dan kecepatan setempat yang diperbolehkan.

Pasal 16

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh Badan Hukum tertentu baik pemerintah maupun swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 2 Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan Pasal 17

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau menimbulkan gangguan lalu lintas;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. pengendalian, pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada Ruang Milik
 Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan dan/atau pedoman yang telah ditetapkan, yang diukur bukan dari proses jalan existing melainkan dari rencana jalan.

Pasal 19

Pengendalian pembukaan jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan melalui perizinan setelah dilakukan Analisa Dampak c, dilaksanakan Lalu Lintas.

Bagian Keempat

Dispensasi Jalan

Pasal 20

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Walikota dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya diatas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :
 - kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. larangan dan/atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
 - c. pengangkutan bersifat darurat.

Pasal 21

Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya dapat memasuki jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setelah mendapat izin dari Walikota.

Pasal 22

Setiap kendaraan yang mendapatkan izin Dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk :

- a. pembayaran konpensasi kerusakan jalan bagi kendaraan kendaraan yang melakukan pengangkutan secara reguler dan/atau insidentil untuk tiap – tiap memasuki jaringan jalan;
- b. mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula bagi pengangkutan yang bersifat insidentil dengan kewajiban menyimpan uang jaminan sebelum proses pengangkutan dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran konpensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan sumber pungutan daerah yang harus dikembalikan secara langsung oleh daerah dalam bentuk pemeliharaan dan/atau peningkatan jalan;
- (2) Besarnya pembayaran konpensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan analisa faktor kerusakan akibat kelebihan muatan setiap 1 (satu) ton per km yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 25

Untuk melaksanakan pembayaran dan/atau pungutan Dispensasi Jalan, Walikota menetapkan kebutuhan jaringan lintas dan/atau membangun tempat – tempat pembayaran atau Pos Pungutan.

Bagian Kelima Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 26

Untuk memelihara, menjaga kondisi jalan dan jembatan serta kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung jaringan jalan yang bersangkutan, Walikota melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 27

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan pada tempattempat yang telah ditetapkan dan/atau secara mobile, yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan jalan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 30

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan, dapat dilakukan pada ruas jalan di wilayah daerah;
- (2) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Walikota melalui Dinas setelah dilakukan kajian.

Pasal 31

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional dan/atau Daerah serta untuk kepentingan pribadi.
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagai akibat penutupan jalan harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara yang bisa dipindahkan dan/atau dengan menempatkan petugas.
- (4) Penggunaan jalan yang tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan di ruas jalan tersebut terdapat rambu larangan parkir, maka rambu tersebut harus ditutup dengan bahan yang mengandung reklektif dan tahan air sehingga dapat terlihat dengan jelas terutama pada waktu malam.

Pasal 32

Kegiatan yang dapat dikategorikan untuk mendapat izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah :

- a. kegiatan yang bersifat Nasional Kenegaraan;
- b. kegiatan kematian/pemakaman;
- c. kegiatan seminar, lokakarya ,symposium;
- d. kegiatan pendidikan, wisuda;

- e. kegiatan olahraga secara masal;
- f. kegiatan pernikahan;
- g. kegiatan hiburan;
- h. kegiatan keagamaan.
- i. kegiatan sosial dan politik.

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan izin penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN TEKNIS UJI KELAIKAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN

Bagian Pertama

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Kendaraan Wajib Uji

Pasal 34

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

Pasal 35

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan di wilayah Daerah wajib melakukan uji berkala
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 36

Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota setelah ada Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 37

Selain terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Walikota dapat mewajibkan pula pengujian terhadap kendaraan tidak bermotor.

Paragraf ...

Paragraf 2

Unit Pengujian

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun, memelihara unit pengujian kendaraan bermotor, baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.

Pasal 39

Unit pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Dalam hal belum terpenuhinya peralatan mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pemeriksaan dilakukan secara manual.

Pasal 41

Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, serta dilengkapi dan/atau mengikutsertakan bengkel umum tertunjuk, Walikota bekerjasama dengan Departemen Perhubungan dan/atau kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan dan/atau mengurangi otoritas Pejabat teknis dalam melaksanakan fungsi teknis pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3 Unit Pengujian

Pasal 43

Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, mengutamakan standarisasi aspek keselamatan kendaraan di jalan, hasil pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan kendaraan bermotor di bengkel tertunjuk, Pejabat teknis wajib melakukan legalisasi dan/atau sertifikasi terhadap kendaraan maupun perusahaan bengkel tersebut.

Paragraf ...

Paragraf 4

Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 44

Tenaga pelaksana pengujian berkala terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian, tenaga penguji dan pembantu penguji.

Pasal 45

Tenaga penguji dan pembantu penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diangkat oleh Walikota dari pegawai yang memiliki kwalifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor dan/atau kwalifikasi teknis Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 46

Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Walikota dapat mengangkat pejabat sementara penguji untuk selanjutnya diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 47

Dalam rangka penyelenggaraan pengujian, setiap pejabat penguji dan/atau pembantu penguji berwenang :

- a. Pejabat Penguji:
 - 1. menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
 - 2. menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi belum lengkap;
 - 3. melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
 - 4. melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan/atau tidak lulus uji;
 - 5. menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
 - 6. menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
 - 7. mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
 - 8. menetapkan masa berlaku pengujian;
 - 9. memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
 - memeriksa dan menahan kendaraan dan/atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau tidak melakukan pengujian berkala;

11. memberikan ...

- 11. memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
- 12. membuat penilaian dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan-kendaraan Dinas, Instansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan;
- 13. membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak pemilikan kendaraan kepada Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan.

b. Pembantu Penguji:

membantu melaksanakan tugas pejabat penguji untuk kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan, pengangkatan dan pendidikan tenaga penguji diatur oleh Walikota.

Paragraf 5

Pelaksanaan Pengujian

Pasal 49

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan :

- a. Pengujian Berkala Pertama Kali:
 - 1. penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu;
 - 2. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 - 3. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 - 4. pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 - 5. penetapan tanda samping;
 - 6. penetapan tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan;
 - pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
 - 8. melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diizinkan. diperbolehkan, berat berat muatan iumlah yang keseluruhan, penetapan berlaku dan penilaian masa uji, modifikasi kendaraan;
 - 9. penerbitan buku uji.

b. Pengujian Berkala perpanjangan:

- 1. pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan;
- 2. penetapan masa berlaku pengujian;

- 3. penggantian tanda uji;
- 4. penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam tanda samping.

Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf b tidak dilakukan penerbitan buku uji baru dan nomor kontrol atau nomor uji baru, kecuali buku uji dalam keadaan hilang, rusak tidak terbaca, tidak lengkap serta pengetokan ulang nomor uji lama pada rangka apabila nomor uji yang sudah ada tidak terbaca.

Pasal 51

Tata cara pemeriksaan, penggunaan model administrasi pengujian, penetapan jumlah muatan yang diizinkan, yang diperbolehkan, dan jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 52

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa buku uji dan tanda uji.
- (2) Masa berlaku pengujian berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Penguji dapat menetapkan masa berlaku hasil pengujian kurang dari 6 (enam) bulan yang didasarkan atas penilaian teknis dan keyakinan penguji terhadap kendaraan yang secara fisik perlu pengawasan melalui pemeriksaan ulang agar kendaraan tidak membahayakan keselamatan orang lain di jalan.

Pasal 53

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas memberitahukan secara tertulis :
 - a. Perbaikan perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diperlakukan sebagai pemohon baru dan dipungut biaya uji lagi.

Pasal 54

(1) Apabila kendaraan menyetujui pemilik atau pemegang tidak keputusan Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan;

- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dan penguji yang bersangkutan, dan selanjutnya memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pemimpin petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji lagi.
- (4) Apabila setelah pemohon keberatan ditolak dan/atau dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila:

- a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain diluar wilayah Daerah;
- c. mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
- d. mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- e. pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan—alasannya.

- (1) Buku uji dapat dicabut apabila:
 - a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji type dan buku uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk);
 - b. kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan diluar wilayah pengujian yang bersangkutan;
 - c. mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.
- (2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (1)Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda lulus uji dipungut biaya retribusi;
- (2) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar daerah wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. membayar biaya uji berkala.
- (3) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penguji dimana domisili kendaraan berada.

Paragraf 6

Penilaian, Perawatan dan Pemeliharaan

Kendaraan Bermotor

Pasal 58

- (1) Instansi Pemerintah dan/atau badan hukum milik negara yang akan melakukanpenghapusan dan/atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu wajib melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji;
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian diberikan surat keterangan hasil penilaian teknis;
- (4) Atas permintaan petugas pendaftaran kendaraan bermotor, untuk melengkapi data nomor rangka dan nomor mesin, dan/atau untuk menyatakan keasliannya, penguji dapat melakukan pemeriksaan terhadap nomor mesin dan nomor rangka;
- (5) Sebagai bukti hasil pemeriksaan diterbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka.

Pasal 59

- (1) Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan;
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bengkel umum perawatan, pemeliharaan dan bengkel umum perbaikan yang telah mendapatkan izin dari Walikota.

Paragraf 7

Upaya Paksa dan Tertib

Penyelenggaraan Pengujian

Terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), penguji merekomendasikan kepada pemilik untuk melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pemusnahan.

Pasal 61

- (1) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak mendapatkan tanggapan dan kendaraannya masih tetap dioperasikan, PPNS dapat melakukan upaya paksa dengan cara penahanan.
- (2) Sebagai bukti penahanan kepada pemilik diberikan surat keterangan penahanan kendaraan.
- (3) Kendaraan yang ditahan dapat diambil oleh pemilik apabila pemilik telah menyatakan kesanggupan akan melakukan perbaikan yang dibuat di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup.
- (4) Selama kendaraan dalam perbaikan surat-surat kendaraan tetap ditahan sampai yang bersangkutan mengujikan kembali kendaraannya setelah dilakukan perbaikan.

Pasal 62

- (1) Apabila sebuah kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pemiliknya tidak melakukan upaya perbaikan dan/atau pengambilan dalam masa 6 (enam) bulan, Walikota mengusulkan pencabutan hak pemilikan kepada Pengadilan;
- (2) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak pemilikan, memberikan kewenangan kepada Walikota untuk melakukan pemusnahan dan/atau pelelangan.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Walikota atau pejabat yang ditunjuk memasang papan informasi tentang prosedur pengujian;
 - b. papan informasi tentang tarif dan/atau biaya uji yang harus dibayar oleh wajib uji.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempelkan pada tempat tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon.

Bagian Kedua Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor di Daerah, diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi:
 - a. bengkel konstruksi;
 - b. bengkel perawatan dan pemeliharaan;
 - c. bengkel perbaikan dan suku cadang.
- (3) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produkif mampu membangun, memelihara, memperbaiki, kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 1

Bengkel Konstruksi

- (1) Bengkel konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang;
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengajukan spesifikasi teknis, desain konstruksi dan/atau prototipe kendaraan yang akan dibuat, kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan :
 - 1. pengesahan rancang bangun (desain) dan spesifikasi teknis;
 - 2. pendaftaran jenis landasan dan konstruksi;
 - 3. jumlah berat yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight);
 - 4. muatan susunan sumbu;
 - 5. pemegang Keputusan (Lisensi).
 - b. pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - c. melaksanakan uji mutu kepada dinas teknis bagi kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - d. Dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggung jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Bengkel Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 66

- (1) Bengkel perawatan dan pemeliharaan adalah bengkel umum yang kegiatannya melaksanakan pemeliharaan dan perawatan komponen teknis kendaraan dan/atau penggantian suku cadang;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik dengan menggunakan peralatan mekanik maupun manual;
- (3) Bengkel umum perawatan yang menggunakan peralatan mekanik wajib melakukan kalibrasi alat secara berkala setiap tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas;

Pasal 67

Bengkel umum pemeliharaan dan perawatan yang tidak melaksanakan kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan dapat dikenakan sanksi pencabutan izin apabila setelah diberikan peringatan tertulis tidak ditanggapi dan/atau tidak dapat memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan alat (kalibrasi) dan prosedur pencabutan izin diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf 3

Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang

Pasal 69

- (1) Bengkel perbaikan dan suku cadang adalah bengkel umum yang melaksanakan perbaikan terhadap kendaraan dan/atau penjualan suku cadang harus menjalankannya sesuai dengan standard yang telah ditetapkan;
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan, pemeliharaan dan penjualan suku cadang kendaraan .

Pasal 70

Setiap bengkel umum perbaikan dilarang membangun, merubah, menambah ukuran landasan dan rumah kendaraan dan/atau memodifikasi kendaraan yang akan berakibat ketidakseimbangan kinerja kendaraan.

Pasal 71

Kecuali dengan izin dan/atau penunjukan Dinas, bengkel umum perbaikan dapat merubah bentuk dan/atau membuat ruang muatan bagi kendaraan angkutan yang bersifat perintisan, sepanjang tidak menambah atau mengurangi landasan dan spesifikasi teknis kendaraan yang bersangkutan.

Pasal...

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan bengkel umum perbaikan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Paragraf 4

Bengkel Uji Asap

Pasal 73

- (1) Bengkel uji asap adalah bengkel umum yang melaksanakan pengujian terhadap ketebalan asap kendaraan dan/atau pengukuran sisa gas buang;
- (2) Pengujian ketebalan asap dan atau pengukuran sisa gas buang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Pengujian ketebalan asap dan/atau pengukuran sisa gas buang diselenggarakan oleh Daerah dan/atau oleh bengkel umum yang ditunjuk oleh Walikota dibawah pengawasan Dinas.

Pasal 75

Pengujian ketebalan asap dan/atau sisa gas buang dapat dipungut bayaran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan bengkel uji asap dan prosedur penunjukan ditetapkan dan diatur dalam lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf 5

Pembinaan dan Perizinan

Pasal 77

Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi :

- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
- b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. bantuan modal usaha dan peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
- d. penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.

Pasal 78

(1)Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan Perorangan;

(2) Penyelenggaraan...

- (2)Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
- (3) Terhadap bengkel umum yang melakukan pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta pencucian kendaraan bermotor diberikan izin operasional.
- (4)Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pengujian kendaraan bermotor dan atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor diberikan izin bengkel tertunjuk
- (5) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan tata cara perizinan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Pertama

Pendidikan Mengemudi

Pasal 80

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 81

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.

Pasal 82

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 80, Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;

- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 - 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depandan dari belakang;
 - 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
 - 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
 - 1. pendidikan Pancasila;
 - 2. peraturan perundang- undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 - 4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 - 5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 - 6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
 - e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
 - f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi yang telah mendapat pengesahan dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan pertimbangan untuk mendapat Surat Izin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

Pasal 84

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, pembinaan dan proses perizinan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 86

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Walikota merencanakan, membangun memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :

- a. trotoar;
- b. jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan;
- c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.

Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 88

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan, wajib menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyuluhan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Pertama

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 89

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar Walikota atau pejabat yang ditunjuk merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 89 meliputi kegiatan :
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - c. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana ayat (1), Daerah melakukan survei lalu lintas yang terdiri dari :
 - a. survei asal tujuan;
 - b. survei lalu lintas harian rata-rata dan survei perhitungan perbandingan volume dengan kapasitas;
 - c. survei dan analisa sistem kegiatan atau bangkitan tarikan lalu lintas.
- (3) Survei lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pelaksanaan dan tata cara survei diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 92

- (1)Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 89 adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. penetapan kualitas pelayanan jaringan dan/atau ruas ruas jalan;
 - b. penetapan Trayek tetap dan teratur angkutan penumpang umum;
 - c. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - d. penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2)Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan/atau seluruh kendaraan;
 - c. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir pada tempat tempat tertentu;
 - d. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas ruas jalan tertentu.

Pasal 93

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 94

Setiap orang yang melanggar ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dapat diancam hukuman dan/atau denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 95

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif tehadap kebijaksanaan penetapan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Pasal 96

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap

ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Pasal 97

Ketentuan tentang manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Rekayasa Lalu Lintas

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan;
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rambu rambu lalu lintas;
 - b. Marka dan/atau median / kerb jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Alat pengendali dan pemakai jalan;
 - e. Alat pengawasan dan pengaman jalan;
 - f. Fasilitas pemberhentian kendaraan (Halte);
 - g. Fasilitas pendukung.
- (3) Alat pengendali dan alat pemakai jalan sebagaimana dimaksudayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. Alat pembatas kecepatan (Speed Trap);
 - b. Alat pembatas tinggi dan lebar (Portal);
 - c. Pagar pengaman (Guardril);
 - d. Cermin tikungan;
 - e. Delinator;
 - f. Pulau pulau lalu lintas (uteran, sparator);
 - g. Pita penggaduh.
- (4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan/atau yang dipindah pindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
 - a. tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu rambu jembatan penyeberangan;

- b. fasilitas parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
- c. halte;
- d. tempat istirahat (Rest Area).

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan ditetapkan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah dalam perundang-undangan yang berlaku, Walikota menyusun dan menetapkan rencana umum kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung;
- (2) Rencana umum kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana umum diberi tanda pengesahan.

Pasal 100

- (1) Badan Hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus sesuai dengan rencana umum, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Walikota;
- (2) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- (3) Kecuali dengan izin Walikota, badan hukum perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda atau alat perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Walikota;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertujuan untuk mengendalikan dan mengakomodasi tuntutan masyarakat yang bersifat mendesak.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut tentang Rekayasa Lalu Lintas diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 102

- (1)Untuk menghindarkan terjadinya konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - e. rencana penanggulangan dan/atau pengelolaan dampak.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan hukum, perorangan yang akan membangun pusat kegiatan;
- (4) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas dan pemberian izin kompensasi dampak lalu lintas sebagai syarat dikeluarkannya perizinan lokasi site plan dan/atau izin bangunan.

- (1) Setiap orang, badan hukum yang melaksanakan pembangunan pusatpusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, site plan dan atau izin bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah Walikota.
- (3) Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah penghentian berupa penutupan jalan masuk diterbitkan apabila kepada pemegang izin atau pembangun tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan analisis dampak lalu lintas diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat Pemindahan Kendaraan Pasal 105

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan;
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan bermotor menjalani kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti atau parkir;
 - c. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat tempat yang dilarang baik yang dinyatakan dalam rambu rambu lalu lintas atau tidak;
 - d. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - e. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam;
 - f. menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh petugas yang berwenang kecuali kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atas prakarsa pemilik atau pengemudi dipindahkan ketempat yang aman.

Pasal 106

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai;
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

a. mobil...

- a. mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
- b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (rotator), isyarat bunyi (sirene);
- c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan/atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Walikota, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai;
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
 - d. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan/atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
 - e. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat daripada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya (Power Engine);
 - f. pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama 15 (lima belas) menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ketempat yang aman dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelengaraan pemindahan kendaraan di jalandapat dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin penyelenggaraan derek umum dari Walikota;
 - b. memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (2).
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyimpanan derek dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat izin.

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan derek umum hanya dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atau mogok dan mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan dan/atau atas perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

Pasal 109

Pemindahan kendaraan dapat dipungut bayaran yang besarnya masing-masing :

- a. ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri bagi pemindahan kendaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. ditetapkan oleh Walikota bagi pemindahan kendaraan yang menggunakan jasa derek umum atas usul penyelenggara derek umum.

Pasal 110

Untuk menyelenggarakan pemindahan kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga mengenai hal-hal penyediaan derek dan areal tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 111

Ketentuan tentang pemindahan kendaraan, prosedur perizinan derek umum dan kerjasama pengelolaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima

Parkir Umum dan Kegiatan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1

Fasilitas Parkir Umum

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan di tepi jalan umum dan/atau dengan fasilitas tempat khusus parkir berupa gedung parkir atau taman parkir;
- (2) Parkir untuk umum di tepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan/atau pada ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan;
- (3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas tempat khusus parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat–pusat kegiatan baik di dalam kota pada kawasan wisata, kawasan pendidikan atau ditempat–tempat lain yang ditetapkan peruntukkannya.

- (1) Penyelengaraan parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;
 - c. dinyatakan oleh rambu- rambu peruntukan parkir dan marka jalan;
 - d. penetapan yang tertuang dalam Keputusan Walikota.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. keluar masuk kendaraan ketempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan, antara lain saluran air ;
 - c. tempat parkir ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagai tempat parkir untuk umum dan dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.

Pasal 114

Fasilitas tempat khusus parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan/atau di taman parkir harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengar manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat–pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

Paragraf 2

Kegiatan Bongkar Muat Barang dan Pengangkutan Barang

Pasal 115

(1) Kegiatan bongkar dan muat barang harus dilakukan pada tempat – tempat yang telah ditetapkan peruntukannya;

- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergudangan, halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal belum terpenuhinya prasarana terminal barang oleh Pemerintah Daerah dan pergudangan, halaman serta fasilitas khusus yang disediakan oleh pemilik barang, maka kegiatan bongkar muat di ruas jalan harus mendapatkan izin dari Walikota.

- (1) Kegiatan bongkar muat barang di dalam kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan/atau dengan menggunakan jalan sebagai tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan lainnya.

Pasal 117

Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), Walikota menetapkan tempat dan waktu kegiatan, rute keluar masuk kendaraan angkutan barang dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat.

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang umum
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi ;
- b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
- (5) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan izin penggunaan dari Walikota.

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan kegiatan bongkar muat barang dan pengangkutan barang dengan sepeda motor, sistem dan prosedur perizinannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

Angkutan Orang

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 120

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pengangkutan dengan kendaraan umum;
- b. pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan;
- c. pengangkutan dengan kendaraan angkutan yang diusahakan anak sekolah;
- d. pengangkutan dengan kendaraan angkutan Perintis, Kawasan, Khusus.

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 120 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. trayek tetap dan teratur;
 - b. tidak dalam trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Trayek Antar Kota Antar Propinsi;
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
 - c. Trayek angkutan kota dan pedesaan yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Daerah;
 - d. Trayek angkutan kota dan pedesaan di wilayah perbatasan.

- (3) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. pengangkutan dengan menggunakan Taksi;
 - b. pengangkutan dengan menggunakan kendaraan sewaan;
 - c. pengangkutan untuk kepentingan pariwisata;
 - d. pengangkutan karyawan perusahaan;
 - e. pengangkutan untuk anak sekolah.

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b dilakukan dengan mobil bis dan/atau mobil penumpang umum dan bukan umum, untuk keperluan pengangkutan karyawan dan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Setiap perusahaan yang menggunakan kendaraannya untuk pengangkutan karyawan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan :
 - b. warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan karyawan dan nama perusahaan;
 - c. memiliki izin operasi dan/atau kartu pengawasan dari Walikota;
 - d. tidak melakukan pengangkutan orang selain karyawan dan perusahaan yang bersangkutan;
 - e. memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 123

- (1) Pengangkutan anak sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 120 huruf c dilakukan dengan mobil bis dan/atau mobil penumpang umum dan bukan umum untuk keperluan pengangkutan anak sekolah dari dan ke sekolah;
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan anak sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan :
 - a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. warna dasar kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan sekolah;
 - c. memiliki izin operasi dan/atau kartu pengawasan dari Walikota;
 - d. tidak melakukan pengangkutan orang selain untuk anak sekolah;
 - e. memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 124

(1) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d adalah pelayanan angkutan yang bersifat perintis;

(2) Pengangkutan...

- (2) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. ruang muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurangkurangnya 0,6 inch;
 - b. tersedia luas lantai, ruang muatan sekurang kurangya 0,4 inch per penumpang;
 - c. dilengkapi dengan alat komunikasi antara pengemudi dengan penumpang baik berupa isyarat bunyi (bel) maupun pembuatan penyekat tembus pandang antara ruang pengemudi dengan ruang penumpang;
 - d. memiliki dan membawa suratketerangan mobil barang mengangkut penumpang dan/atau Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB).

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 125

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur serta pengangkutan dengan menggunakan Taksi, Walikota dapat merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.

Pasal 126

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 memuat :
 - a. kode trayek;
 - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
 - d. jenis pelayanan, prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan;
 - e. terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud Pasal 125 memuat ruang lingkup wilayah pelayanan, jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut :
 - a. analisis potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi Jalan;

- d. jenis pelayanan dan prototype kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan;
- e. jarak dan waktu tempuh;
- f. perhitungan tarif angkutan;
- g. ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan survei lalu lintas dan survei angkutan (survei asal dan tujuan), sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 127, Walikota :
 - a. mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek antar kota antar provinsi;
 - b. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi antar kota dalam provinsi;
 - c. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota Bandung;
 - d. melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat;
- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masingmasing daerah;
 - c. perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
 - d. penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan;
 - e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Paragraf 3

Pengadaan Kendaraan

Pasal 129

(1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi;

- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan prototype, warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing;
- (3) Setiap orang, badan hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya;
- (4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, Walikota dapat menunjuk agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan;
- (5) Penunjukan agen untuk pengadaan angkutan umum, dilaksanakan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh agen yang telah mendapat izin di Daerah;
- (6) Dalam hal tidak terdapat agen penjual angkutan umum di Daerah, pelelangan dapat mengikutsertakan agen lain dari luar Daerah;
- (7) Setiap agen yang mendapat penunjukan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan, apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan/atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.

- (1) Untuk pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum kontruksi, bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- (2) Setiap agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun membuat karoseri sendiri, kecuali apabila agen yang bersangkutan memiliki unit bengkel kontruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 131

Setiap orang, badan hukum yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib memiliki izin yang terdiri dari :

- a. Izin Usaha Angkutan (IUA);
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Operasi;

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 131 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha dibidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek berlaku selama kegiatan usaha berlangsung;
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Walikota;
 - c. melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Walikota dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) untuk setiap kendaraan.
- (3) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi sebagai alat kontrol, laporan kegiatan usaha, berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan serta harus dibawa di kendaraan dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu waktu dilakukan pemeriksaan.

Pasal 133

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya;
- (2) Penerbitan izin trayek dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Trayek;
- (3) Kartu Pengawasan memuat kendaraan data dan rute lintasan tertunjuk untuk yang harus tiap-tiap kendaraan dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan;
- (4) Kartu Pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 134

Izin trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diterbitkan oleh :

- a.Pemerintah untuk trayek antar kota antar propinsi, atas rekomendasi Walikota.
- b. Gubernur untuk rayek antar kota dalam propinsi, atas rekomendasi Walikota.
- c. Walikota untuk trayek angkutan kota dan perintisan.

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 131 huruf c adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek;
- (2) Penerbitan izin operasi dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Surat Keputusan Izin Operasi;
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1, terdiri dari :
 - a. Izin operasi Taksi;
 - b. Izin operasi Kendaraan Sewa (Rent car);
 - c. Izin operasi Pariwisata;
 - d. Izin operasi Angkutan Karyawan;
 - e. Izin operasi Angkutan Sekolah.
- (4) Izin operasi sebagaimana pada ayat (2), masing masing diterbitkan oleh :
 - a. Pemerintah untuk izin operasi angkutan pariwisata;
 - b. Gubernur untuk izin operasi Taksi antar kota dalam propinsi;
 - c. Walikota untuk izin operasi yang sepenuhnya beroperasi di daerah dan izin operasi kendaraan sewaan serta izin operasi angkutan karyawan dan angkutan anak sekolah yang sepenuhnya beroperasi di daerah.
- (5) Masa berlaku izin operasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya;
- (6) Kartu Pengawasan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan.

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olahraga, dan lain lain);
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan/atau berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang;

- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam provinsi.
- (5) Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :
 - a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
 - b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
 - c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Peremajaan, Penggantian dan

Penghapusan Kendaraan

Pasal 137

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum;
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 138

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. jumlah armada, jenis dan prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. nomor kendaraan yang baru atau pengganti harus menggunakan nomor yang diremajakan;
- c. peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/ pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;

- b. terjadi pengalihan trayek;
- c. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Tanda nomor, jenis dan prototype serta jumlah kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti.

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan yaitu bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak laik jalan.

Paragraf 6

Agen Penjualan/Pemesanan Karcis

Pasal 141

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.

Bagian Kedua

Angkutan Barang

Pasal 142

Pengangkutan barang di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;
- b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;
- c. pengangkutan hasil-hasil alam.

Pasal 143

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;

- b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Walikota sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB);
- c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (Loading List) dan daftar muatan dan perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi pengangkutan insidentil dari Walikota.

- (1) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c, adalah pengangkutan barang-barang umum hasil alam dan wilayah lain melalui jalan-jalan di Daerah dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya bagi jalan yang dilalui.
- (2) Pengangkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengangkutan bahan galian C;
 - b. pengangkutan hasil-hasil produksi dan/atau industri kecil;pengangkutan hasil hutan.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. jalan yang akan dilalui harus jalan yang telah didispensasi sebagai jaringan lintas angkutan hasil alam sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
 - b. kendaraan pengangkut harus memiliki izin dispensasi ialan pengangkutan atau penggunaan dari Walikota dengan pembatasan muatan tidak melebihi satu atau dua tingkat dan kelas jalan atau tekanan gandar dari jarak jalan yang dilalui;
 - setiap memasuki jalan yang telah didispensasi wajib membayar konpensasi kerusakan jalan (Damage Factor) kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 146

Dalam hal terdapat pembukaan konsesi galian C yang baru pengangkutan dapat dilaksanakan dengan cara :

- a.pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsesi setelah mendapat izin dari Walikota;
- b. pemanfaatan atau penggunaan jalan yang sudah ada dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. mendapat izin dari Walikota;
 - 2. izin dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman;
 - 3. dilakukan...

- 3. dilakukan perkerasan atau perkuatan jalan;
- 4. pemegang konsesi harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan galian c;
- 5. kegiatan operasi dibatasi sesuai kesepakatan masyarakat setempat;
- 6. setiap kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan izin dispensasi dari Walikota.

Bagian Ketiga

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 147

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beca, delman, sepeda dan kereta dorong.

Pasal 148

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Walikota.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan :
 - a. surat tanda pemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor untuk jenis beca dan delman;
 - b. nomor register (peneng) untuk jenis sepeda dan kereta dorong;
 - c. buku uji kendaraan tidak bermotor.

Pasal 149

Ketentuan tentang tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat

Tarif Angkutan

Pasal 150

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum ditetapkan tarif angkutan meliputi:

- a.tarif angkutan penumpang;
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 151

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur, meliputi :
 - a. tarif ekonomi yang terdiri dan tarif dasar dan tarif jarak;

b. tarif...

- b.tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek, meliputi:
 - a. tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak;
 - b.tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (3) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151 masing-masing, meliputi :

- a. tarif dasar ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- b. tarif pelayanan tambahan oleh Penyedia Jasa Angkutan;
- c. tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpangm antar kota antar propinsi oleh Menteri Perhubungan;
- d. tarif Jarak untuk pelayanan angkutan orang antar kota dalam propinsi oleh oleh Gubernur;
- e. tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang yang sepenuhnya berada di Wilayah Daerah oleh Walikota.

Pasal 153

- (1) Besarnya tarif angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di Daerah ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.
- (2) Besarnya tarif angkutan pedesaan ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan mempertimbangkan kondisi geometrik jalan yang dilalui.
- (3) Tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar Bupati/Walikota yang terkait dalam kerjasama transportasi antar daerah.

Bagian Kelima

Terminal

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 154

(1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalul proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.

(2) Perencanaan ...

- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan Lokasi;
 - b. penentuan fungsi dan/atau Tipe Pelayanan;
 - c. penentuan Desain, Tata Letak dan Fasilitas Penunjang;
 - d. penentuan Sirkulasi Arus Lalu Lintas Kendaraan;
 - e. pengembangan Jaringan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Walikota dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pembangunan

Pasal 155

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai tipe pelayanan terminal yang direncanakan;
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang;
 - c. Kapasitas Jalan;
 - d. Kepadatan Lalu Lintas;
 - e. Keterpaduan dengan moda angkutan lain;
 - f. Kelestarian Lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Pihak Ketiga.

Paragraf 3

Penyelenggaraan

Pasal 156

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. penertiban.

Paragraf 4

Jasa Pelayanan Terminal

- (1) Jasa Pelayanan terminal, meliputi:
 - a. jasa lahan menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;

- c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
- d. fasilitas loket didalam terminal;
- e. relokasi lain guna menunjang kelancaran pelayanan terminal.
- (2) Terhadap penggunaan pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.

Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 158

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau perorangan setelah mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat berupa:
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha cindera mata dan bahan bacaan;
 - c. usaha tempat istirahat Awak Kendaraan Umum;
 - d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. usaha penitipan barang;
 - g. usaha pencucian kendaraan;
 - h. usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelayanan terminal.

Pasal 159

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Dinas.

BAB VIII

POS DAN TELEKOMUNIKASI

- (1) Kegiatan Pos dan Telekomunikasi meliputi :
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Filateli serta menyusun pelaporannya.
 - b. melaksanakan pembinaan dan pemberian izin jasa titipan lokal, cabang, izin keagenan dan intra kota.
 - c. melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah dan gedung (IKR/G) serta izin pemasangan jaringan instalasi dibawah tanah.

- d. melaksanakan pengujian terhadap alat / perangkat pos dan Telekomunikasi oleh Laboratorium pengujian yang berpotensi dalam industri perangkat Pos dan Telekomunikasi melalui persyaratan akreditasi, standar desain dan sertifikasi.
- e. melaksanakan usulan-usulan perencanaan perumusan standar Pos dan Telekomunikasi.
- f. melaksanakan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat / perangkat Pos dan Telekomunikasi.
- g. melaksanakan pemberian izin penggunaan telekomunikasi khusus, kantor cabang dan loket pelayanan operator telekomunikasi, mendirikan menara telekomunikasi, galian untuk keperluan penggelaran kabel komunikasi, Hinder ordonantie (Ordonansi gangguan) telekomunikasi, instalasi penangkal petir, instalasi genset, usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi dan lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi.
- h. pembinaan dan pemberian izin jasa penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) dan Warung Internet (Warnet).
- (2) Terhadap perizinan kegiatan pada Pos dan Telekomunikasi dikenakan Retribusi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaturan teknis serta perizinan kegiatan pos dan telekomunikasi ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PERHUBUNGAN UDARA DAN PERKERETAAPIAN

Pasal 161

(1) Kegiatan Perhubungan udara meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan perhubungan udara yang merupakan urusan pemerintah daerah;
- b. pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara umum;
- c. pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi Bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah pada Bandar udara yang belum terdapat administrator bandara;
- d. penetapan / izin pembangunan Bandar Udara Umum yang melayani pesawat udara
 < 30 tempat duduk.

(2) Kegiatan Perkeretaapian meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan Perkeretaapian yang merupakan urusan pemerintah daerah;
- b. penyediaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan termasuk pembagunan dan pengoperasian oleh pemerintah daerah atau peran serta pihak ketiga;
- c. pengusahaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan wajib mendapat izin dari walikota

- d. Walikota menetapan struktur dan golongan tarif angkutan kereta api perkotaan berdasarkan usulan Badan Koordinasi Transportasi Kota Bandung dengan persetujuan DPRD;
- e. pengusahaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha milik swasta dan koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaturan teknis serta perizinan kegiatan perhubungan udara dan perkeretaapian ditetapkan oleh Walikota..

BAB X

PENGAWALAN, PEMERIKSAAN, PENGATURAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pasal 162

Petugas teknik operasional dapat melaksanakan pengawalan kendaraan bermotor sesuai urutan prioritas kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 163

Petugas teknik operasional dapat melakukan Pemeriksaan dan penertiban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di jalan dan di luar jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 164

Petugas teknik operasional dapat melakukan pengaturan dan pengendalian operasional kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di ruas jalan dan persimpangan sesuai kewenangannya.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengawalan, pemeriksaan dan pengendalian operasional ditetapkan oleh walikota.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 166

- (1) Penyidikan terbadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh...

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyidikan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 167

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 169

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 170

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Januari 2008

WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 02